



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo No 1 Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500
Laman : <http://uny.ac.id>, email : akademik@uny.ac.id.

SURAT KETERANGAN AKREDITASI INSTITUSI
DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Telah Diperiksa Kebenarannya
dan sesuai dengan Aslinya

NOMOR : 3315/UN34/AK.02/2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
NIP : 19590901 198601 1 002
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta



dengan pertimbangan dan/atau berdasarkan pada:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1963 tentang Penyatuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut Pendidikan Guru (IPG) menjadi satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) setingkat Universitas.
- Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan per 1 Mei 1963 di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - Pasal 47 ayat (3): Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.
 - Bab VI Ketentuan Peralihan, Pasal 52 ayat:
 - Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
 - Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, **dinyatakan terakreditasi** dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia No. 017/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008 tentang Akreditasi Institusi Universitas Negeri Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat Akreditasi B (Baik) berlaku sejak tanggal 07 Maret 2008 sampai dengan 07 Maret 2013.
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 075/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 menyatakan bahwa Universitas Negeri Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat Akreditasi B berlaku sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan 21 Februari 2018.
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3127/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 menyatakan bahwa Universitas Negeri Yogyakarta terakreditasi

P

dengan peringkat Akreditasi A berlaku sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2021.

menerangkan bahwa:

1. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta berdiri per tanggal 1 Mei 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 Tahun 1963.
2. IKIP Yogyakarta berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta mulai tanggal 4 Agustus 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999.
3. Izin Pendirian Universitas Negeri Yogyakarta sejak 1 Mei 1963, maka sebelum terbitnya Keputusan BAN-PT No. 017/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008 yang menyatakan bahwa Institusi Universitas Negeri Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat Akreditasi B (Baik) yang berlaku sejak tanggal 07 Maret 2008 sampai dengan 07 Maret 2013, **Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan sebagai institusi terakreditasi** sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 52 ayat (1) dan (2).
4. Program studi yang izin penyelenggaraannya/pembukaannya terbit sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku dan apabila belum terakreditasi **dinyatakan terakreditasi**, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 52 ayat (1) dan (2).
5. **Program Studi yang sedang mengajukan permohonan akreditasi ulang maka status akreditasi dan peringkat akreditasi sebelumnya dinyatakan tetap berlaku**, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (3).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2018

Rektor,



Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
NIP. 19590901 198601 1 002

PENGESAHAN

Telah Diperiksa Kebenarannya
dan Sesuai dengan Aslinya



Indun Probo Utami, S.E.
NIP. 19670704 199312 2 001